

K E M U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

No. : 189/102.Kop/ES1

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Serpong Tangerang mulai tahun ajaran 1981/1982;

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 2 Juni 1981 Nomor 0656/YA-PGRI/V/1981;
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA PGRI Serpong Kabupaten Tangerang;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Serpong Tangerang mulai tahun ajaran 1981/1982;

Meningat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;

b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980;

Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop Jawa Barat tgl. 3 September 1981 Nomor 427/102.4/ES1;

b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tangerang tanggal 24 Juli 1980 Nomor 546/II.02.4/D81;

c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang tanggal 4 Agustus 1980 Nomor 1263/Ks.024.1/1980;

d.

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI di Serpong Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1981/1982;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth:

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 28 September 1981

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Cap.ttd.

M. SAUDSNAHMAN.-

Nip. 130012154

Untuk salinan sesuai dengan aslinya:

Pjs. KA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANWIL DEP P DAN K PROP JAWA BARAT

Surat (2x) ke

PROVINSI
JAWA BARAT

BOGOR, 28 SEP 1981

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jkt;
2. Sekretaris Jenderal Dep P dan K di Jkt;
3. Inspektur Jenderal Dep P dan K di Jkt;
4. Direktur Jenderal PDM Dep P dan K di Jkt;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dep P dan K di Jkt;
6. Sekretaris Kanwil Dep P dan K Prop Jabar;
7. Kepala Bag. Perencanaan Kanwil Dep P dan K Prop Jabar;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep P dan K Prop Jabar;
9. Bupati Kepala Daerah Tk. II Tangerang;
10. Kepala Kandep P dan K Kab. Tangerang;
11. Ketua Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat;
12. Arsip.-